

Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Nilai Moral dan Etika

Richard Daniel Herdi Pangkey^{a, 1*}

^a Universitas Negeri Manado, Indonesia

¹ richardpangkey@unima.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 April 2025;

Revised: 30 April 2025;

Accepted: 1 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Pencegahan Pelanggaran;

Partisipasi Masyarakat;

Nilai Moral Dan Etika;

Pilihan Kepala Daerah;

Pengawasan Pemilu.

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah adalah elemen penting dalam demokrasi yang bebas dan adil. Untuk menjaga integritasnya, Bawaslu memainkan peran krusial dalam mencegah pelanggaran seperti politik uang dan kampanye hitam. Penelitian ini menganalisis strategi pencegahan pelanggaran Pilkada 2024 berbasis nilai moral dan etika, dengan fokus pada Kabupaten Bolaang Mongondow. Menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif, penelitian ini menganalisis data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan badan pengawas pemilu dan komisi pemilihan umum aparat hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Temuan penelitian mengidentifikasi lima strategi pencegahan yang mengintegrasikan nilai moral dan etika, yaitu: penguatan pengawasan dengan pendekatan berbasis kejujuran, pemetaan kerawanan dengan mempertimbangkan moralitas pemilih, peningkatan koordinasi lembaga dengan etika profesional, sinergi antar lembaga berbasis kepercayaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi nilai moral. Strategi ini sangat menitikberatkan pada upaya bersama menciptakan pemilihan kepala daerah yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

Keywords:

Violation Prevention;

Community Participation;

Moral And Ethical Values;

Regional Head Election;

Election Oversight.

ABSTRACT

Prevention Strategy for Electoral Violations in Regional Head Elections Based on Moral Values and Ethics. Abstract. The Regional Head Election (Pilkada) plays a crucial role in ensuring a free, fair, and democratic process. To maintain its integrity, the Election Supervisory Board (Bawaslu) has a critical role in preventing violations such as vote-buying and black campaigns. This study proposes a prevention strategy for electoral violations in the 2024 Pilkada, based on moral values and ethics, focusing on Bolaang Mongondow Regency. Using a descriptive case study approach, the research analyzes data from interviews, observations, and document analysis involving Bawaslu, the General Elections Commission (KPU), law enforcement, civil society organizations, and academics. The findings identify five prevention strategies that integrate moral and ethical values: strengthening oversight with an emphasis on honesty, mapping electoral vulnerabilities with a focus on voter morality, improving inter-agency coordination based on professional ethics, fostering inter-agency synergy through trust, and enhancing community participation through moral education. This strategy focuses heavily on joint efforts to create a transparent, accountable, and democratic Pilkada.

Copyright © 2025 (Richard Daniel Herdi Pangkey). All Right Reserved

How to Cite : Pangkey, R. D. H. (2025). Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Nilai Moral dan Etika. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 368–381. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11883>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah secara periodik setiap lima tahun (Aminah et al., 2020). Pilkada memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi, terutama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat (Arifani, 2022). Melalui Pilkada, masyarakat dapat secara langsung memilih pemimpin yang akan mengelola daerahnya dan merupakan jaminan otonomi daerah yang berkualitas (Labolo, 2022). Pemilihan secara langsung ini memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih merupakan representasi dari kehendak rakyat, bukan hasil penunjukan dari pihak tertentu. Dengan demikian, Pilkada menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerahnya serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara demokratis dan transparan. Selain sebagai wujud kedaulatan rakyat (Tanjung & Saraswati, 2019), Pilkada juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah lewat bawaslu dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat (Rivalni & Almufqi, 2024).

Pilkada juga berdampak besar terhadap pembangunan daerah. Pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dan dukungan yang luas dari rakyat, sehingga dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik (Kirana et al., 2024). Secara keseluruhan, Pilkada adalah instrumen penting dalam sistem demokrasi (Fadilla & Nurdin, 2024) yang memiliki dampak luas terhadap pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat. Dengan Pilkada, masyarakat memiliki kekuatan untuk menentukan pemimpin terbaik bagi daerahnya (Sutrisno, 2017). Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga agar Pilkada berlangsung secara jujur, adil, dan transparan sehingga demokrasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Penyelenggaraan pilkada yang transparan dan adil merupakan bagian dari demokrasi (Sule, 2023).

Pilkada melibatkan berbagai elemen yang berperan penting dalam memastikan proses pemilihan berlangsung secara jujur dan adil. Elemen-elemen tersebut diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi dan mencegah pelanggaran, serta peserta pemilu yang terdiri dari calon kepala daerah dan partai politik pengusung. Bawaslu bertugas mengawasi dan mencegah pelanggaran serta menindak berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi, seperti politik uang, kampanye hitam, dan penyalahgunaan wewenang oleh peserta pemilu. Selain itu, masyarakat, aparat keamanan, dan media massa juga berperan penting dalam mendukung kelancaran serta transparansi proses pemilihan. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan Pilkada dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku. Pencegahan pelanggaran menjadi langkah strategis Bawaslu guna memastikan Pilkada berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Berbagai studi sebelumnya telah berkontribusi dalam merumuskan strategi pencegahan pelanggaran pemilu, namun sebagian besar masih berfokus pada pendekatan teknis dan belum secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika sebagai fondasi strateginya. Penelitian Ranbilal et al. (2024), misalnya, bertujuan mengurangi pelanggaran pemilu di Kota Bogor, khususnya yang tergolong tindak pidana, melalui strategi sosialisasi, kunjungan ke partai politik, patroli politik uang, serta pembentukan kader pengawas partisipatif dan kampung partisipasi. Sementara itu, Hidayat et al. (2024) meneliti tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu, dan merumuskan tiga strategi utama: persiapan,

sosialisasi, dan evaluasi. Adapun Andani & Pratidina (2025) secara khusus menyoroti upaya pencegahan praktik politik uang sebagai bentuk pelanggaran yang paling mencolok dan merusak dalam proses pemilu.

Meskipun ketiga studi tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami mekanisme pencegahan pelanggaran, pendekatan yang digunakan cenderung berorientasi pada teknis prosedural dan belum menekankan pentingnya internalisasi nilai moral dan etika sebagai dasar pembentukan perilaku demokratis. Di sinilah letak *research gap* dari penelitian ini. Berbeda dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini secara khusus bertujuan melakukan studi kasus pada Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan pendekatan yang menekankan strategi pencegahan pelanggaran pemilihan kepala daerah berbasis nilai moral dan etika. Pendekatan ini menempatkan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas bukan hanya sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai komponen strategis dalam merancang sistem pengawasan dan partisipasi pemilu yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru dalam ranah pengawasan pemilu, yakni dengan mengintegrasikan dimensi etika ke dalam kerangka kebijakan dan tindakan pencegahan yang lebih holistik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif untuk menggambarkan secara rinci strategi pencegahan pelanggaran pada Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow. Studi kasus deskriptif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kebijakan, program, serta peran berbagai pihak dalam mencegah pelanggaran pemilu. Penelitian studi kasus merupakan strategi penelitian yang memfasilitasi penyelidikan dan pemahaman prinsip-prinsip yang mendasari fenomena dunia nyata (Bibri, 2020). Fokus penelitian ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pengawas pemilu, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi yang memiliki keahlian di bidang pemilu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami strategi yang diterapkan dalam pencegahan pelanggaran serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain wawancara, penelitian ini juga menganalisis berbagai dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan Pilkada 2024, laporan pelanggaran pemilu, serta kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran. Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi strategi yang diterapkan, termasuk kampanye anti-pelanggaran, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan pemilu. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan temuan yang valid dan komprehensif. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu penyaringan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti strategi preventif oleh penyelenggara pemilu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Untuk memastikan validitas hasil penelitian, triangulasi data digunakan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Hasil dan pembahasan

Temuan penelitian yang diperoleh dari beberapa hasil wawancara dan studi dokumen serta observasi disajikan berikut. Hasil wawancara dengan bawaslu terkait dengan standar etika berpolitik dalam strategi yang dijalankan, menyatakan:

"Semenjak dimulainya tahapan pendaftaran dan sampai pada penetapan calon Bawaslu Bolaang Mongondow (Bolmong) telah melakukan berbagai tindakan pengawasan untuk menyukseskan pilkada seperti pembentukan sentra hukum terpadu yang dikenal gakkumdu, yang dibangun dari berbagai unsur diantaranya kejaksan Polresta serat unsur bawaslu. juga telah membentuk panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan (panwascam) sebanyak 45 orang, di mana setiap kecamatan memiliki tiga orang komisioner. Selain itu juga dibentuk panitia pengawas Kelurahan/Desa dibentuk untuk mendukung tugas Panwascam dengan jumlah total 202 orang."

Hasil studi dokumentasi juga menunjukkan adanya SK Gakkumdu dan juga panwascam. Bawaslu melakukan langkah persiapan organ pelaksana pengawas pilkada agar dapat turut menciptakan demokrasi bermartabat seperti terungkap pada responden B yaitu persiapan organ pelaksana seperti gakkumdu dan panwascam dapat membantu bawaslu dalam menjamin pilkada terlaksana secara partisipatif dan tidak berpihak, dan memastikan etika dalam berpolitik seperti menjadi teladan. Contohnya yang menjadi panwascam bukan anggota partai politik.

Selanjutnya temuan penelitian pada strategi yang kedua ditemukan saat observasi dan juga dibuktikan dalam dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh bawaslu sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melakukan identifikasi serta memetakan potensi kerawanan Pemilu melalui pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit). Hasil wawancara dengan bawaslu

"Kegiatan ini bertujuan memastikan prosedur Coklit berjalan sesuai ketentuan dan data pemilih yang diperoleh akurat. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu menerapkan metode pengawasan melekat dan uji petik untuk mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan yang muncul selama proses pemutakhiran data pemilih".

Hasil wawancara dengan bawaslu. Seorang informan mengatakan,

"Kami menemukan beberapa potensi kerawanan, antara lain ketidaksesuaian prosedur dan ketidakakuratan data pemilih. Beberapa kasus yang ditemukan meliputi ketidakcocokan daftar pemilih dengan kondisi faktual di masyarakat, seperti pencatatan pemilih yang tidak sesuai dokumen wajib pilih, data pemilih ganda dengan nomor Kartu Keluarga (KK) berbeda, serta pemilih di bawah umur dengan ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tahun lahir. Selain itu, ditemukan pemilih yang tidak dikenal, perubahan status pemilih disabilitas tanpa verifikasi yang jelas, serta kasus pemilih yang masih hidup tetapi tercatat sebagai meninggal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)"

Selanjutnya sumber Gakkumdu juga menyatakan bahwa selain ketidaksesuaian data pemilih, terdapat pula kendala dalam sosialisasi wajib pilih di Pilkada, di mana dalam uji petik ditemukan tiga Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya tidak ditemplei stiker tanda sudah dicoklit, meskipun secara keseluruhan sebanyak 51.543 KK telah dicoklit dan ditemplei stiker, dan temuan lain yang menjadi perhatian adalah adanya dua petugas Pantarlih di Kecamatan Poigar yang tercatat di sipol sebagai anggota atau pengurus partai politik maupun tim kampanye.

Hasil studi dokumentasi Bawaslu melakukan pemetaan dengan menyoroti kelompok pemilih rentan, wilayah perbatasan, wilayah rawan terkena bencana alam serta daerah yang memiliki potensi permasalahan dalam hak pilih.

Hasil wawancara dengan bawaslu mengungkapkan sebagai berikut

"kami mengambil langkah proaktif mitigasi potensi kerawanan tersebut, dengan melakukan patroli pengawasan untuk mengawal hak pilih kelompok rentan dan wilayah rawan. Selain itu, didirikan Posko Kawal Hak Pilih di kantor, media sosial, serta Posko Pengaduan Keliling untuk memudahkan masyarakat melaporkan permasalahan terkait pemilih".

Upaya Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran selama proses Coklit yang ditemukan melalui analisis dokumentasi, yaitu mengeluarkan sebanyak 2.083 imbauan di berbagai tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow, Bawaslu telah menerbitkan dua surat imbauan, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih melalui media sosial, pertemuan tatap muka, distribusi flyer, serta koordinasi dengan KPU dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengawasan partisipatif juga dilibatkan untuk meningkatkan transparansi, dan Bawaslu memberikan saran perbaikan secara langsung guna mengoreksi kekeliruan yang ditemukan. Hal ini adalah bagian dari strategi yang berbasis nilai moral dan etika dimana disini para pelaksana berusaha membentuk etika politik masyarakat dengan memberikan imbauan pada peserta, pelaksana dan pemilih untuk taat aturan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Strategi yang kedua ini dilakukan dengan pendekatan etis untuk mencegah manipulasi informasi serta menjaga keadilan dan kesetaraan hak politik seluruh peserta pemilu

Strategi yang ketiga adalah melakukan koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dalam upaya pencegahan pelanggaran. Hasil wawancara dengan Bawaslu bahwa

"koordinasi dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Koordinasi nonformal terjalin melalui komunikasi via telepon, media sosial, serta pertemuan langsung di lapangan. Sementara itu, koordinasi formal dilakukan sebelum pelaksanaan kampanye, seperti yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada masa kampanye Pilkada 2024".

Hasil wawancara dengan KPU dinyatakan bahwa sebelum kampanye berlangsung, Bawaslu terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan tim kampanye dan penyelenggara untuk memastikan seluruh ketentuan telah dipahami dan ditaati. Kesepahaman ini menjadi landasan penting dalam menciptakan pemilu yang tertib dan transparan. Hal ini juga didukung dengan laporan bawaslu yang menyatakan adanya kegiatan koordinasi, supervisi dan bimbingan serta pemantauan. Sebagai bagian dari mekanisme perbaikan berkelanjutan, evaluasi menjadi langkah penting dalam menilai efektivitas pengawasan pemilu. Hasil studi dokumentasi diperoleh data yaitu Pada 18 Juli 2024, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengadakan rapat evaluasi penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan serta Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Dalam evaluasi ini, Panwaslu Kecamatan diingatkan untuk terus mengawal potensi pelanggaran dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit), serta diberi bekal untuk menghadapi berbagai tantangan

hukum di lapangan. Selanjutnya, pada 19 Juli 2024, Bawaslu kembali menggelar rapat evaluasi fasilitas dan pembinaan penyelesaian sengketa pada tahapan pemilu tahun 2024 yang bertempat di Hotel Atlantik Inobonto.

Strategi keempat koordinasi dengan instansi pemerintah terkait seperti KPU, DPRD, Polresta untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan pemilu, berdasarkan nilai etika kolaborasi, transparansi, dan saling menghormati antar lembaga demi terwujudnya pemerintahan yang bersih. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada 21 Juni 2024 di kantor Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bolmong. Dalam forum ini, Bawaslu berdiskusi dengan KPU dan DPRD setempat untuk menyelaraskan langkah-langkah pengawasan serta membahas strategi dalam mengantisipasi potensi pelanggaran pemilu. Selain itu, pada 25 Oktober 2024, Bawaslu Bolmong menggelar Rapat Koordinasi bersama stakeholder dan partai politik guna membahas berbagai tantangan dalam regulasi kampanye. Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Bawaslu untuk memperkuat sinergi dengan berbagai instansi seperti Kejari Kotamobagu, Polres Kotamobagu, camat, serta Forkopimda Kabupaten Bolmong. Melalui koordinasi intensif ini, Bawaslu berupaya menciptakan ekosistem pemilu yang kondusif, transparan, serta mengedepankan prinsip demokrasi yang sehat.

Sementara strategi yang kelima adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu agar tercipta pemilu yang transparan, jujur, dan adil, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam menjaga proses demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu Serentak 2024 melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang bersifat partisipatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan Fun Run pada 11 Oktober 2024 dengan mengusung tema “Netralitas ASN, TNI, Polri, Lurah, dan Kepala Desa”.

Hasil wawancara dengan bawaslu, seorang informan menyatakan,
”Acara ini melibatkan berbagai narasumber yang berkompeten dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya netralitas aparat dalam proses demokrasi. Kegiatan Fun Run dimulai pada pukul 05.30 dan mencakup berbagai aktivitas seperti jalan sehat dan pertunjukan live musik yang menghadirkan artis-artis daerah. Setelah itu, kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 dilaksanakan mulai pukul 15.00 Malam harinya, acara kembali dimeriahkan dengan penampilan live musik yang dimulai pukul 19.00.”

Selain kegiatan berbasis partisipatif, Bawaslu Bolmong juga mengoptimalkan sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk koordinasi melalui telepon, grup WhatsApp, serta media sosial seperti Facebook. Hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan langsung juga dilakukan dengan turun ke lapangan, bekerja sama dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menyebarkan informasi terkait tahapan Pilkada 2024. Lebih lanjut, dalam rangka memperluas jangkauan edukasi pemilu, Bawaslu Bolmong turut mengencangkan sosialisasi ke sekolah menengah dan perguruan tinggi, memberikan pemahaman terkait regulasi dan peraturan pengawasan pemilu (Perbawaslu).

Strategi pencegahan pelanggaran pilkada berbasis nilai moral dan etika yang ditemukan dari studi kasus pada pilkada kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 digambarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Strategi pencegahan pelanggaran pilkada berbasis nilai moral dan etika

Strategi Pencegahan	Nilai Moral & Etika Terkait	Bentuk Kegiatan
Menyiapkan organ pelaksana	transparan, akuntabel, berintegritas, dan profesionalisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan sentra Gakkumdu 2. Pembentukan panitia pengawasan pemilu tingkat kecamatan, dan kelurahan/desa.
Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan	Adil, jujur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi kerawanan pemilu 2. pemetaan wilayah rawan: daerah bencana, perbatasan, dan pemilih rentan 3. Patroli pengawasan hak pilih kelompok rentan 4. Pembentukan Posko Kawal Hak Pilih di kantor, media sosial, serta Posko Pengaduan Keliling 5. Penerbitan imbauan publik 6. sosialisasi melalui media sosial, pertemuan tatap muka, distribusi selebaran 7. edukasi pemilih secara langsung dan digital 8. koordinasi intensif dengan KPU
Koordinasi, supervise, bimbingan dan pemantauan serta evaluasi	jujur dan bertanggung jawab, mengedepankan prinsip moralitas publik bahwa setiap tindakan harus berpihak pada kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi lintas Lembaga 2. Supervise terhadap jajaran pawaslu, 3. Bimtek literasi kepemiluan 4. Sosialisasi terkait regulasi dan prosedur pilkada 5. Diskusi dan kemitraan strategis KPU, Polresta juga dengan panwascam 6. Evaluasi menyeluruh pelaksanaan pengawasan proses pilkada
Koordinasi dengan instansi pemerintah	etika kolaborasi, transparansi, dan saling menghormati	Penguatan sinergi lintas instansi dalam pengawasan pemilu
Meningkatkan partisipasi masyarakat	Transparan, akuntabel kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Fun Run dengan tema “Netralitas ASN, TNI, Polri, Lurah, dan Kepala Desa 2. Penyediaan kanal komunikasi publik 3. Sosialisasi ke sekolah dan perguruan tinggi

Data tabel 1 menjelaskan bahwa strategi pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow didesain secara sistematis dan berbasis nilai-nilai moral dan etika publik. Strategi ini meliputi lima aspek utama, yaitu: penyiapan organ pelaksana, identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan, koordinasi dan supervisi, sinergi lintas

instansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Pertama, dalam rangka menyiapkan organ pelaksana yang efektif, ditanamkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme. Hal ini direalisasikan melalui pembentukan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) serta panitia pengawasan pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Kedua, untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin muncul selama tahapan Pilkada, strategi difokuskan pada identifikasi dan pemetaan wilayah rentan, seperti daerah rawan bencana, wilayah perbatasan, serta kelompok pemilih rentan. Kegiatan ini mencerminkan nilai keadilan dan kejujuran, dengan bentuk konkret berupa patroli pengawasan, pendirian Posko Kawal Hak Pilih (di kantor, media sosial, dan posko keliling), penyusunan imbauan, sosialisasi melalui berbagai media, serta koordinasi dengan KPU. Ketiga, strategi koordinasi, supervisi, bimbingan teknis, dan evaluasi dilakukan dengan mengedepankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Bentuk implementasinya mencakup koordinasi antar lembaga, supervisi terhadap pengawas di lapangan, pelatihan literasi kepemiluan, diskusi bersama mitra strategis seperti KPU dan Polresta, serta evaluasi menyeluruh terhadap proses pengawasan Pilkada. Keempat, koordinasi dengan instansi pemerintah dijalankan berdasarkan prinsip kolaborasi, transparansi, dan saling menghormati melalui upaya penguatan sinergi pengawasan antar lembaga. Terakhir, strategi yang tak kalah penting adalah peningkatan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik berbasis nilai transparansi, akuntabilitas, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberanian moral. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Fun Run bertema "*Netralitas ASN, TNI, Polri, Lurah, dan Kepala Desa*" yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2024, pembukaan kanal komunikasi publik, serta sosialisasi ke sekolah dan perguruan tinggi. Secara keseluruhan, strategi-strategi tersebut tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukatif dalam membangun integritas demokrasi lokal yang bermartabat.

Lima temuan seperti paparan data wawancara dokumentasi dan observasi menjelaskan terkait strategi pencegahan pelanggaran pilkada berbasis nilai moral dan etika dimana strategi pertama, merupakan upaya penyiapan organ pelaksana pengawasan Pilkada Kabupaten Bolaang. Temuan pertama ini sejalan dengan temuan penelitian (Indrapraja & Afida, 2024) mengenai efektivitas pengawasan pemilu. Salah satu langkah utama adalah pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) seperti yang diuraikan (Nadziri, 2024), terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian (Polresta), dan Bawaslu. Studi yang dilakukan oleh (Gustia, 2020) menunjukkan bahwa keberadaan Gakkumdu berperan penting dalam menegakkan hukum pemilu dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait (Aksa & Munandar, 2024); (Purnomo et al., 2024). Hal ini juga sejalan dengan evaluasi yang dilakukan oleh (Yuhandra et al., 2023), yang menyoroti tantangan dan efektivitas Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pemilu. Namun ada juga temuan penelitian yang meragukan keefektifitasan keberadaan gakkumdu karena dinilai lembaga ini berpotensi mengurangi kewenangan dan independensi Bawaslu yang selama ini mengawasi pemilu (Esfandiari & Al Fatih, 2020).

Selain itu, struktur pengawasan diperkuat dengan membentuk Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwaslucam). Langkah ini didukung oleh penelitian (Katili, 2024), yang menekankan pentingnya sumber daya manusia unggul dan multi talent untuk menguatkan peran Panwascam dalam menegakkan aturan pemilu yang berkeadilan. Sementara itu, penelitian dari (Putri & Agustina, 2024) menemukan bahwa keberadaan Panwascam berkontribusi signifikan dalam mencegah praktik kecurangan di tingkat lokal dengan meningkatkan pengawasan langsung di lapangan

Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dibentuk untuk mendukung tugas Panwaslucam dengan jumlah total 202 orang, di mana setiap desa dan kelurahan memiliki satu orang panitia pengawas. Keberadaan pengawas di tingkat desa dan kelurahan penting (Santoso & Zaharah, 2023) dan sebagai upaya memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu (Yunita, 2024). Selain itu, penelitian dari (Machriful et al., 2024) menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu dan pengawas di tingkat lokal memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu secara lebih cepat dan efektif. Dengan struktur pengawasan yang berbasis pada kajian empiris ini, Bawaslu Kabupaten Bolaang berupaya memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Selanjutnya strategi yang kedua mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan. Setelah mengidentifikasi potensi kerawanan, Bawaslu melakukan pemetaan dengan menyoroti kelompok pemilih rentan, wilayah perbatasan, wilayah rawan terkena bencana alam serta daerah yang memiliki potensi permasalahan dalam hak pilih. Pemetaan potensi kerawanan pada kelompok pemilih rentan misalnya terkait dengan kerentanan ekonomi pemilih, situasi pendapatan pemilih, risiko kehilangan pendapatan di masa mendatang (Jensen & Vestergaard, 2022). Identifikasi kerawanan pada kelompok pemilih rentan perlu dimitigasi sehingga *money politics* bisa dihindari. Selanjutnya hasil Pemetaan potensi kerawanan pada wilayah perbatasan, wilayah rawan terkena bencana alam memberikan gambaran pada bawaslu mempersiapkan penanganan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya, karena temuan penelitian (Brown et al., 2020) terdapat hubungan signifikan kesiapan lembaga memprediksi peningkatan kerawanan untuk menangani masalah keamanan pemilihan umum dan lingkungan yang terdegradasi secara lebih luas. Sementara pada pemetaan masalah dalam hak pilih seperti yang diidentifikasi perlu adanya pengkajian mendalam seperti yang dituliskan Owen (2011) dan Caramani & Grotz (2015).

Bawaslu mengambil langkah proaktif mitigasi potensi kerawanan tersebut, dengan melakukan patroli pengawasan untuk mengawal hak pilih kelompok rentan dan wilayah rawan. Selain itu, didirikan Posko Kawal Hak Pilih di kantor, media sosial, serta Posko Pengaduan Keliling untuk memudahkan masyarakat melaporkan permasalahan terkait pemilih. Upaya Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran selama proses Coklit, yaitu mengeluarkan sebanyak 2.083 imbauan di berbagai tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow, Bawaslu telah menerbitkan dua surat imbauan, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih melalui media sosial, pertemuan tatap muka, distribusi flyer, serta koordinasi dengan KPU dan pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan partisipatif juga dilibatkan untuk meningkatkan transparansi, dan Bawaslu memberikan saran perbaikan secara langsung guna mengoreksi kekeliruan yang ditemukan.

Menindaklanjuti hasil pengawasan, Bawaslu menyampaikan saran perbaikan kepada KPU baik secara lisan maupun tertulis saat ditemukan ketidaksesuaian dalam prosedur Coklit. Selain itu, Bawaslu melakukan koordinasi dengan KPU dan pemangku kepentingan terkait dalam persiapan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan juga dilakukan di tingkat Panwas Kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow, termasuk rekapitulasi jumlah saran perbaikan yang telah diberikan. Selain itu, Bawaslu menginventarisasi jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari sub-tahapan pencocokan dan penelitian serta mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status pemilih. Jika terdapat pemilih yang belum dicoklit, masyarakat diimbau untuk menghubungi Posko Kawal Hak Pilih yang telah disediakan baik secara offline maupun online. Tindak lanjut dari

proses identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan aktif pada proses demokrasi (Dewi & Buldani, 2024).

Strategi yang ketiga adalah melakukan koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dalam upaya pencegahan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki peran krusial dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bebas dari pelanggaran. Seluruh langkah ini dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemilu serta memperkuat sinergi antar pihak dalam proses demokrasi. Koordinasi menjadi elemen fundamental dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu, sebagai upaya membangun kesepahaman dan mencegah potensi pelanggaran. koordinasi dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Koordinasi nonformal terjalin melalui komunikasi via telepon, media sosial, serta pertemuan langsung di lapangan. Sementara itu, koordinasi formal dilakukan sebelum pelaksanaan kampanye, seperti yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada masa kampanye Pilkada 2024. Sebelum kampanye berlangsung, Bawaslu terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan tim kampanye dan penyelenggara untuk memastikan seluruh ketentuan telah dipahami dan ditaati. Kesepahaman ini menjadi landasan penting dalam menciptakan pemilu yang tertib dan transparan. Karena banyak fakta menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu terjadi karena kurang pahaman tim kampanye pasangan calon seperti pada ketentuan pemasangan alat peraga kampanye (Normadina et al., 2021).

Selain koordinasi, supervisi terhadap jajaran Panwaslu Kecamatan menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pengawasan pemilu. Dengan 45 anggota Panwaslu Kecamatan yang tersebar di berbagai wilayah, supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengawas bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada 20 Juli 2024, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow mengadakan Rapat Dalam Kantor (RDK) guna memberikan penguatan serta pengetahuan advokasi bagi pengawas pemilu dalam menghadapi tantangan yang muncul di setiap tahapan pemilu. Selain itu, pada 25 Juli 2024, RDK kembali digelar bersama staf Panwaslu Kecamatan untuk membahas pemaknaan bantuan hukum dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024. Dengan adanya supervisi yang intensif, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap berbagai dinamika pemilu. Langkah ini perlu dilakukan untuk meminimalisir atau menekan netralisasi aparatur sipil negara (ASN) seperti kendala yang ditemukan (Saidi et al., 2021) dalam penelitiannya.

Upaya pencegahan pelanggaran juga diperkuat melalui bimbingan dan peningkatan literasi kepemiluan. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow aktif menyelenggarakan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk publikasi berita, penyebaran flyer kepada ASN, tentara, polisi serta penayangan video edukatif di platform digital. Selain itu, Bawaslu juga berperan sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan, seperti pada acara yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow pada 23 Juni 2024 dan 31 Juli 2024, serta dalam diskusi yang digelar oleh Kepolisian Resort Bolaang Mongondow pada 31 Juli 2024 yang membahas persiapan Pilkada Serentak dan isu-isu lokal. Dalam kegiatan ini, Bawaslu memberikan bimbingan terkait strategi pencegahan pelanggaran pemilu serta mengajak seluruh instansi dan pihak terkait untuk bersama-sama mengawasi semua tahapan pemilu dan menindaklanjuti hasil pengawasan apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, pada 6 Agustus 2024,

Bawaslu menggelar Rapat Kerja Teknis yang membahas tahapan pencalonan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pemantauan langsung di lapangan juga menjadi langkah penting dalam memastikan kelancaran setiap tahapan pemilu. Upaya menurunkan pengawas pemilu ke berbagai kecamatan dan kelurahan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mendeteksi secara dini potensi pelanggaran serta memberikan respons yang cepat terhadap berbagai permasalahan teknis maupun regulasi yang muncul. Dalam kegiatan pemantauan ini, Bawaslu juga melakukan kerja sama dengan pengawas pemilu lapangan guna mengumpulkan data serta melakukan analisis terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Evaluasi ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap teknis pelaksanaan pemilu serta kinerja penyelenggara, sehingga dapat diperoleh rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan. Melalui berbagai langkah pada strategi ketiga ini, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terus berupaya menjaga integritas pemilu dengan memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan sinergi yang kuat antara koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, serta memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat terhadap sistem demokrasi yang diterapkan.

Strategi keempat pencegahan pelanggaran pilkada 2024 di kabupaten Bolaang Mongondow adalah menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Bawaslu terus berupaya memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah guna memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis. Upaya koordinatif ini mencerminkan keseriusan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu, memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai regulasi, serta membangun kolaborasi yang solid dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas pemilu.

Sementara strategi yang kelima adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu agar tercipta pemilu yang transparan, jujur, dan adil, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam menjaga proses demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip yang berlaku. Pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat adalah elemen utama yang tidak bisa diabaikan untuk menjamin proses demokrasi yang transparan dan akuntabel (Novita & Mursalina, 2024). Langkah ini diharapkan dapat membangun kesadaran demokrasi sejak dini serta mendorong peran aktif generasi muda dalam menjaga integritas Pemilu 2024.

Strategi yang dikembangkan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow selaras dengan pendekatan pencegahan berbasis nilai moral yang dikembangkan oleh para ahli etika publik. Seperti Kohlberg yang menekankan pentingnya membentuk kesadaran moral masyarakat melalui tahapan pengembangan moral, mulai dari kepatuhan terhadap norma hingga pada tahap prinsip etis universal (Ibda, 2023). Pendekatan edukatif yang dilakukan Bawaslu menunjukkan upaya menuju penguatan kesadaran moral pada tahap konvensional dan pascakonvensional.

Pendekatan partisipatif dalam pengawasan juga menunjukkan relevansi dengan prinsip etika komunitas (*communitarian ethics*), di mana masyarakat berperan aktif menjaga nilai-nilai bersama. Strategi ini sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang menekankan dialog etis dan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik (Gerald, 2025). Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam menjangkau masyarakat yang kurang teredukasi secara politik atau berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, strategi ini

perlu dilengkapi dengan evaluasi periodik dan perluasan akses komunikasi agar nilai moral dan etika dapat tersampaikan secara merata.

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow dirancang secara komprehensif dengan landasan nilai moral dan etika yang kuat. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menekankan aspek teknis dan struktural, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan etika kolaborasi. Hal ini tercermin dari berbagai bentuk kegiatan, mulai dari penyiapan organ pelaksana seperti pembentukan sentra Gakkumdu dan panitia pengawasan di tingkat lokal, hingga identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan di wilayah rawan bencana, perbatasan, serta kelompok pemilih rentan. Di samping itu, strategi juga mencakup penguatan koordinasi lintas lembaga, supervisi terhadap pengawas lapangan, serta pelatihan literasi kepemiluan dan sosialisasi regulasi, yang semuanya dilakukan dengan orientasi pada kepentingan umum dan prinsip moralitas publik. Koordinasi dengan instansi pemerintah juga menjadi bagian penting dalam mendorong sinergi pengawasan yang saling menghormati dan transparan. Tidak kalah penting, peningkatan partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kegiatan kreatif seperti Fun Run yang mengangkat tema netralitas aparaturnegara, serta penyediaan kanal komunikasi publik dan kegiatan sosialisasi ke lembaga pendidikan. Keseluruhan strategi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pelanggaran Pilkada di daerah tersebut telah dirancang secara holistik, dengan memadukan aspek kelembagaan, teknis, sosial, dan nilai-nilai etis, demi mewujudkan proses pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Sebagai saran, perlu adanya konsistensi pelaksanaan dan pengawasan terhadap strategi ini agar dampaknya benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Aksa, M. K., & Munandar, S. (2024). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu. *Sumbang12 Law Journal*, 2(2), 31–43.
- Aminah, S., Apriani, T., Pranasari, M. A., Indarti, D. M., & Herlina, M. (2020). The high political costs in local head elections (Case study in Indonesia). *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(11), 653–682.
- Andani, H., & Pratidina, G. (2025). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 4(1), 563–572.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i1.16609>
- Arifani, D. (2022). The General Elections in Indonesia as the Application of the Concept of People's Sovereignty. *Law Development Journal*, 4(4), 526–543.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/ldj.4.4.526-543>
- Bibri, S. E. (2020). A methodological framework for futures studies: integrating normative backcasting approaches and descriptive case study design for strategic data-driven smart sustainable city planning. *Energy Informatics*, 3(31), 1–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s42162-020-00133-5>
- Brown, M., Forson, L., Hale, K., Smith, R., & Williamson, R. D. (2020). Capacity to address natural and man-made vulnerabilities: The administrative structure of US election system security. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(2), 180–199.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1089/elj.2020.0626>
- Caramani, D., & Grotz, F. (2015). Beyond citizenship and residence? Exploring the extension of voting rights in the age of globalization. *Voting Rights in the Era of Globalization*, 22(5), 1–

21. <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.981668>
- Dewi, D. A., & Buldani, A. A. (2024). Penguatan Etika Kewarganegaraan dalam Kehidupan Demokratis Melalui Kompetensi Pedagogis. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(2), 457–466. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jmk.v9i2.10353>
- Esfandiari, F., & Al Fatih, S. (2020). Initiating a permanent electoral body to resolve dignified election disputes: Assessing the effectiveness of Gakkumdu. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(3), 333–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.44437>
- Fadilla, Y. N., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan kolaboratif dalam momentum pemilu 2024 membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 44–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>
- Gerald, G. (2025). Etika Politik Deliberasi dalam Konstelasi Pilkada. *Jurnal Etika Terapan*, 2(1), 17–25. https://jurnaletikaterapan.com/index.php/jet/article/view/etika_politik_deliberasi_dalam_konstelasi_pilkada/8
- Gustia. (2020). *Pelaksanaan Wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*. Universitas Hasanuddin.
- Hidayat, M. D. P., Musyawwir, A. W., Azhari, N. F., Hidayat, R., Haerunnisa, S., & Kurniawansyah, E. (2024). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Mataram). *Jurnal Sultra Elementary School*, 5(2), 324–335. <http://ejournal.unsultra.id/index.php/JSES/article/view/170>
- Ibda, F. (2023). Perkembangan moral dalam pandangan Lawrence Kohlberg. *Intelektualita*, 12(1), 42–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ji.v12i1.19256>
- Indrapraja, I. S., & Afida, K. F. (2024). Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Penegak Hukum Terpadu Terhadap Tindak Pidana Pemilu. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 686–697. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3.10234>
- Jensen, C., & Vestergaard, M. B. (2022). Government responsiveness to voters' economic vulnerabilities: evidence from 17 European democracies. *West European Politics*, 45(2), 223–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1861822>
- Katili, M. N. (2024). Polemik Eskalasi Penjaringan Panwascam Menjelang Pemilu Serentak 2024 di Bawaslu Kota Gorontalo. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7447–7459. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5539>
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.70656/jolasos.viii.80>
- Labolo, M. (2022). The Legitimacy of Direct Regional Head Elections as The Embodiment of The Implementation of Democracy In The Era of Regional Autonomy. *The Seybold Report Journal*, 17(6), 2045–2055. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6801140>
- Machriful, R., Erindra, N. N., Aneta, F., Wati, R. Y., & Adriaman, M. (2024). Peran Aktif Dalam Kegiatan Kawal Pemilu Bersih di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. *Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 100–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/ininnawa.v2i1.1869>
- Nadziri, A. (2024). Reformulation of Handling Violations of Civil Servant Neutrality in Fair and Just Elections. *ICCCM Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 33–41.
- Normadina, Suryadi, B., & Sompia, A. T. (2021). Supervision of The Campaign Stages In The Election of Regional Heads In Banjarbaru, Indonesia. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(02), 182–193.
- Novita, D., & Mursalina, I. F. (2024). The Election Supervisory Body's Strategy In Implementing Participatory Oversight By Involving Millennial Voters In The 2024 Election. *The Fourth International Conference on Innovations Social Sciences Education and Engineering*, 4, 1–17.
- Owen, D. (2011). Transnational citizenship and the democratic state: modes of membership and voting rights. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 14(5), 641–

-
663. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13698230.2011.617123>
- Purnomo, I. M. A., Haerani, R., & Makhrup, A. G. (2024). Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 604–611.
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1057>
- Ranbilal, R., Seran, G. G., & Hermawan, D. (2024). Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4484–4496. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12800>
- Rivalni, A., & Almufqi, A. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(2), 284–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/jppd.v6i2.133>
- Saidi, A. M., Yunani, A., & Sompia, A. T. (2021). Strategy For Participatory Supervision of The Election Supervisory Agency In The Election of Regional Head of Kotabaru Regency In 2020. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 2(01), 42–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.53622/ij3pei.v2i01.90>
- Santoso, R., & Zaharah, R. (2023). The Role Of Lampung Province General Election Supervisory Agency (BAWASLU) In Election Supervision (Evaluation Of The 2020 Regional Election and Projections For The 2024 election). *Pranata Hukum*, 18(2), 247–259. <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i2.340>
- Sule, B. (2023). *Political party financing and electoral politics in Nigeria's fourth republic*. Rowman & Littlefield.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 36–48. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>
- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2019). Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi. *Jurnal Yudisial Vol*, 12(3), 269–285. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.319>
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1–18.
- Yunita, I. N. (2024). *Sistem deteksi dini sebagai strategi Bawaslu dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan Masalah Mursalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.